

Perlindungan Kukang Tidak Tegass

NASIB Kukang disimpang jalan. Banyaknya kukang yang bebas diperjualbelikan disebabkan tidak adanya upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Undang-Undang (UU) Perlindungan Satwa (UU No. 5-1990). "Selain itu sedikit masyarakat mengetahui apa itu kukang (banyak dikenal/ditawarkan sebagai kuskus) maka kukang menjadi banyak diminati sebagai peliharaan," kata Peneliti *International Animal Rescue* (IAR) Indah Winarti di Jakarta, Jum'at (20/7).

Selanjutnya hukum ekonomi yang berperan, semakin tinggi permintaan kukang maka semakin tinggi orang yang menangkap serta menjual kukang. Dia menambahkan tidak banyak masyarakat mengenal kukang semestinya, orang lebih mengenal dia dengan nama (dagang) kuskus. "Jadi, pengenalan jenis saja sudah tidak benar apalagi status perlindungannya. Perlu ada upaya sosialisasi pengenalan jenis dan status perlindungan kukang, baik oleh institusi pemerintah maupun oleh non pemerintah," kata Ketua Koordinator SLA (*Slow Loris Awareness*) tersebut.

Sejalan dengan itu, perlu penegakan hukum yang lebih tegas dalam menghadapi perdagangan satwa liar dilindungi, terutama kukang. Kukang adalah satwa primata (golongan monyet dan kera) yang hidup *soliter* (penyendiri) dan aktif pada malam hari (*nocturnal*, siang hari tidur). "Kukang yang berada di Indonesia termasuk jenis *nycticebus coucang* (kukang malaya/kukang Sumatera), *nycticebus menagensis* (kukang borneo/kukang kalimantan) serta *nycticebus javanicus* (kukang jawa)," katanya.

Indah mengatakan program SLR dilakukan untuk menyelamatkan kukang yang terancam punah. "Dalam program tersebut, hal pertama yang dilakukan yaitu selalu mengajak setiap orang untuk tegas, tidak mau membeli kukang, menerima, serta dihadahi dengan alasan apapun karena sekali kukang terbeli maka pedagang merasa laku sehingga akan ada kukang lagi yang diambil dari alam," kata Indah.

Hal kedua, tidak merusak habitat dan berperilaku ramah lingkungan. "Hal terakhir adalah aktif dalam kegiatan pelestarian kukang dengan cara melapor dan mendokumentasikan perdagangan kukang serta ikut kegiatan voluntary bersama SLC dan lain-lain," katanya.

Menurut dia program tersebut memiliki jaringan *volunteer* personal/individu juga dengan kelompok mahasiswa di universitas di Jakarta-Bandung-Bogor. "Kami melakukan kegiatan pelestarian yang menyertakan banyak orang, misalnya kampanye langsung di pasar yang memperdagangkan kukang (*market awareness*), sosialisasi di habitat (*habitat awareness*), maupun kegiatan edukatif lainnya seperti seminar tentang kukang," katanya.

Dia mengatakan ada lebih kurang 89 kukang di IAR, dan berpotensi untuk dilepasliarkan 18 ekor. Kukang yang berada di IAR merupakan hasil penyitaan oleh BKSDA, hasil pemindahan atau penyerahan oleh Pusat Penyelamatan Satwa dan penyerahan langsung oleh pemilik. "Lebih kurang 80 persen kukang yang masuk ke IAR pernah melewati pasar (sudah tidak bertaring-red). padahal taring adalah salah satu syarat pelepasan, jadi hanya sedikit yang bisa dilepas, sisanya akan seumur hidup dalam suaka (*sanctuary* IAR)," katanya.